

Al-A'raf

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Diterbitkan oleh Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta

Penanggung Jawab

Abdul Matin Bin Salman (Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah)

Pemimpin Redaksi

Nurisman

Sekretaris Redaksi

Tsalis Muttaqin

Dewan Redaksi

Islah Gusmian

Ari Hikmawati

Tsalis Muttaqin

Waryunah Irmawati

Siti Nurlaili Muhadiyatiningih

Kasmuri

Syamsul Bakri

Redaktur Ahli

Mark Woodward (Arizona State University, Tempe, USA)

Mahmoud Ayoub (Hatford Theological Seminary, Connecticut, USA)

Florian Pohl (Emory University, Georgia, USA)

Nashruddin Baidan (STAIN Surakarta)

Damarjati Supadjar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Tata Usaha

Heny Sayekti Puji Lestari

Gunawan Bagdiono

Alamat Redaksi:

Sekretariat Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Surakarta

Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo (0271) 781516

Email: jurnal.usnuluddinsolo@gmail.com

Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun tanpa mesti sejalan dengan pandangan redaksi. Redaksi berhak menyunting, dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima tanpa mengubah substansinya. Adapun isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Naskah tulisan berkisar sekitar 15-20 halaman kuarto dengan spasi ganda dalam bentuk disket dan *print out*-nya. Naskah disertai abstrak dalam bahasa asing (Arab atau Inggris).

PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM BIDANG HUKUM ISLAM (Tentang Taklif dan Mukalaf)

Khusaeri

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN SURAKARTA

Abstract : Sheikh Nawawi was born in 1815 by the name Abu ‘Abd al-Mu’thi Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar al-Tanari Al-Bantani al-Jawi. As his name implies, Java Island was his birthplace. It was in the village of Tanara in Banten district of West Java. When he was fifteen, the sheikh engaged in a pilgrimage to Mecca and he found interests in the scientific life there in the Holy City for the Muslims. Drawn to the liking of intellectual life as religious scholar in Mecca, the sheikh decided to deepen his religious study in the city for three years. When the sheikh journeyed for his second pilgrimage to Mecca, he decided to continue his study and to be the permanent resident of the Holy City. During his scholarly life, Sheikh Nawawi had authored 99 to 115 religious books with various topics and themes. As the sheikh was the disciple of Madhhab Shafi’i, the religious books he authored were of the madhhab. In his discussion on *taklif* and *mukallaf*, those bearing the *taklif*, for instance, the sheikh said that the *taklif* from Allah never burdens mankind; the *taklif* is always in concordance with the abilities men possess (Al-Baqarah 286).

Keywords: Nawawi, *taklif*, *mukallaf*,

A. Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam pembahasan (ilmu) fiqh ialah tentang taklif dan mukallaf sebab, sasaran hukum-hukum syara’ sebagaimana terkandung dalam konsep fiqh sebagai ilmu, ialah perbuatan mukallaf (al-Ahkam al-Syari’iyat al-Amaliyat). Artinya, hukum-hukum syara’ yang ditetapkan itu ialah mengenai perbuatan manusia (mukallaf). Hukum-hukum syara’ yang mengatur dan mengenai perbuatan manusia itu mempunyai kekuatan mengatur dan “memaksa” melalui taklif. Sedangkan yang dimaksud taklif ialah, penetapan beban atas penerima titah (al-

Mukhathab). Dalam arti lain. Taklif ialah tuntutan yang mengandung pembebanan dan keperberatan

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa taklif ialah Khitab syara' yang isinya tuntutan yang mengandung pembebanan atas penerima khithab (al-Mukhathabah). Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep atau pengertian taklif tersebut ialah titah syara' (khithab al-Syara'), penerima titah (al-Mukhathab), dan pembebanan (al-Kalfah). Titah syara' ialah khithab Allah yang isinya tuntutan untuk (harus) dilakukan, untuk ditinggalkan. untuk dilakukan atau ditinggalkan dengan kapasitas yang sama. Penerima titah itu (al-Mukhathah) ialah pihak yang tidak bisa menghindar untuk menerima dan melaksanakan tuntutan yang terkandung dalam khithah itu. Sedang pembebanan ialah bahwa. tuntutan khithab itu mempunyai kekuatan memaksa dan karena kekuatan itulah maka tuntutan khithab menjadi beban yang harus ditanggung atau dipikul oleh pihak penerima khitab. Dari ketiga unsur tersebut dapat ditentukan bahwa, persoalan yang berhubungan dengan karakter amaliahnya, hukum-hukum syara' meliputi persoalan-persoalan taklif, mukallaf dan hukum-hukum taklifi.

B. Riwayat Hidup

Syekh Nawawi, atau nama lengkapnya Abu 'Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Tanari al-Bantani al-Jawi, dilahirkan di daerah Jawa Barat. Tepatnya, ia dilahirkan di Desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, pada tahun 1813H/1815 M.¹

Syekh Nawawi adalah putera pemuka masyarakat di Tanara. Ayahnya, Umar ibn 'Arabi adalah penghulu kecamatan di Tanara. Dalam mewariskan ilmu-ilmunya kepada Nawawi 'kecil' dan saudara-saudaranya seperti: Tainim dan Ahmad. Umar menempuh cara mengajarkan sendiri baru kemudian diserahkan

¹ Dari beberapa sumber yang meriwayatkan tentang kelahirannya, tidak diperoleh kesamaan mengenai penyebutan tahun masehinya; satu pihak menyebutkan beliau dilahirkan tahun 1813 sedang yang lain menyebutkan tahun 1815. Namun, untuk penyebutan tahun hijriyahnya, beberapa sumber menyebutnya serupa yakni beliau dilahirkan tahun 1230. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*. (Jakarta: LP3ES), 1982), h. 87; Lihat pula Ma'ruf Amin dan M. Nashruddin Anshory Ch., "Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantany", dalam *Pesantren*, No. 1/Vol. VI/1989, h. 95; Lihat juga Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, op. cit., h. 423.

kepada pengajar lain. Beberapa pengetahuan dasar seperti bahasa Arab, tafsir, dan fikih, mula-mula diajarkan sendiri oleh Ayahnya.² Baru setelah itu, ketiga putera melanjutkan pelajaran kepada pengajar lain di seputar daerah Banten, yaitu Kyai Sahal. Selanjutnya, Nawawi melanjutkan pelajaran lagi ke Purwakarta, yaitu kepada Kyai Yusuf, seorang kyai terkenal yang menarik santri-santri dan daerah-daerah jauh di seluruh Jawa, terutama dari Daerah Jawa Barat waktu itu.³

Memasuki usia 5 tahun, Nawawi “muda” berangkat melakukan ibadah haji.⁴ Rupanya, pada masa itu, dalam keberangkatan Nawawi ke Tanah Suci sudah mulai dirasakan ininat atau ketertarikan Nawawi akan kehidupan intelektual di Mekah. Untuk itu, dia tinggal di Mekah selama tiga tahun. Sepulangnya ke tanah air dan bermukim selama tiga tahun itu, untuk kemudian menunaikan haji kedua kalinya, dia memutuskan untuk terus belajar di Mekah.⁵ Sejak masa itu, Nawawi yang berdasarkan pelacakan geneologisnya masih ada kaitannya dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon, dan Maulana Hasanuddin, Banten, itu terus belajar di Mekah dan tetap tinggal di sana sampai akhir hayatnya.⁶

Menurut Snouck Hurgronje, seperti dikutip oleh Karel A. Steenbrink, selama 30 tahun Syekh Nawawi itu terus menerus aktif di Mekah. Dia belajar pertama kali di bawah ulama besar generasi yang lalu, seperti Syekh Khatib Sambas dan Abd al-Ghani Bima.⁷ Menurut sumber lain, ulama yang cukup mewamai keilmuan dan jalan pikiran Nawawi adalah Syekh Ahmad Nakhrawi dan Syekh Sayyid Ahmad Dimiyati. Sebab, dua ulama inilah yang mula-mula membimbing Nawawi dalam berbagai disiplin ilmu dan keduanya pula yang membentuk karakternya dengan sikap positif menghadapi goncangan psikologis serta mengajarnya untuk selalu memegang nilai-nilai agama dan memantapkan prinsip akidah. Pemuda Nawawi banyak menemukan jati diri, dari kedua ulama

² Lihat Zamakhsyari Dhofier, *ibid.*

³ Lihat *ibid.*

⁴ Lihat *ibid.*

⁵ Lihat *ibid.*

⁶ Lihat Amin dan M. Nashruddin Ch., *loc. cit.*, lihat juga Zamakhsyari Dhofier, *ibid.*

⁷ Lihat, misalnya, Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 118.

itu. Sedang ulama lain yang ikut memberikan sumbangan pemikiran dan membentuk kepribadian pemudanya ialah Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang mengajarnya di Mekah dan Syekh Muhammad Khatib Hambali yang mengajarnya di Madinah.⁸

C. Karya-karyanya

Sebagaimana ulama-ulama besar lainnya, Imam Nawawi disamping mengajar dan mendidik para siswa yang belajar kepadanya seluruh waktunya dipergunakan untuk menulis. Buah karyanya sebanyak 115 kitab, atau 99 kitab, menurut riwayat lain. Tulisan-Tulisan Imam Nawawi, antara lain :

1. *As-Simar al-Yan'at* : ulasan atas *Riyadh al-Badi'at*-nya Syaikh Muhammad Hasbullah. Kitab ini membahas masalah fikih.
2. *Tanqih al-Qaul* : ulasan atas *Lubab al-Hadits*-nya Imam Jalaluddin Sayuthi. Kitab ini membahas empat puluh keutamaan, dimulai dengan keutamaan sabar.
3. *At-Tausyih* : ulasan atas *Fath al-Qarib al-Mujib al-Musamma bi at-Taqribnya* Ibn Qasim al-Ghazi. Kitab ini membahas masalah fikih.
4. *Nur azh-Zhulam*: ulasan atas *al-Manzumah bi Aqidat al-Awwam-nya* Syaikh Sayyid Ahmad Marzuki al-Maliki. Kitab ini membahas masalah tauhid.
5. *At-Tafsir al-Munir li Ma'alim at-Tanzil* : kitab ini membahas masalah tafsir Al-Qur'an.
6. *Madarij ash-Shu'ud* : ulasan atas *Maulid aan-Nabawi asy-Syahir bi al-Barzanji-nya* Imam Sayyid Ja'far. Kitab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kelahiran Nabi.
7. *Fat-h aal-Mujib* : ulasan atas *ad-Darr al-Farid fi at-Tauhid-nya* Imam Ahmad Nawawi. Kitab ini membahas masalah tauhid.
8. *Fat-h ash-Shamad* : ulasan atas *Maulid an-Nabawi asy-Syahir bi al-Barzanji-nya* Ahmad Qasim al-Maliki. Kitab ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kelahiran Nabi.
9. *Nihayat az-Zain* : ulasan atas *Qurrat al- 'Ain bi Muhimmat ad-Din-nya* Syaikh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari. Kitab ini membahas masalah fikih.

⁸ Lihat Amin dan M. Nashruddin Ch., op. cit., h. 97.

10. Sulam al-Fudhala : ulasan atas Manzumat al-Azkiya-nya Syaikh Imam Fadhil Zainuddin. Kitab ini membahas masalah akhlak dan tasawuf.
11. Muraqi al-'Uhudiyah : ulasan atas Matn Bidayat al-Hidayat-nya Hujjat al-Islam Abi Hainid al-Ghazali. Kitab ini membahas masalah akhlak dan tasawuf.
12. Nashaih al-'Ibad : ulasan atas al-Munbihat 'ala al-Isti'dad li yaum al-Ma'ad-nya Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ahmad al-'Asqlani. Kitab ini merupakan nasihat kepada manusia tentang persiapan menghadapi Hari Akhir.
13. Sulam al-Munajat : ulasan atas Safinat ash-Shalat-nya Sayyid Abdullah bin Umar al-Hadhraini. Kitab ini membahas masalah fikih.
14. Al-'Aqdhu ats-Tsainin : ulasan atas Manzumat as-Sittin Masalatan al-Musamma bi al-Fat-h al-Muhin-nya Syaikh Mustafa bin Usmari al-Jawi al-Qaruti. Kitab ini membahas enam puluh masalah yang herkaitan dengan tauhid dan fikih.
15. Bahjat al-Wasa-il : ulasan atas ar-Risalah al-Jaini'ah bin ushul ad-Din wa al-Fiqh wa at-Tashawuf-nya Syaikh Ahmad bin Zaini al-Habsyi. Kitab ini membahas masalah tauhid, fikih dan tasawuf.
16. Targhib al-Musytaqin : ulasan atas Manzumat as-Sayyid al-Barzanji Zain al-Abidin fi Maulid-nya Sayyid al-Awwalin. Kitab ini membahas masalah kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.
17. Tijan ad-Darari : ulasan atas al-'Alim al-Allamah Syaikh Ibrahim al-Bajuri fi at-Tauhid. Kitab ini membahas masalah tauhid.
18. Fat-h al-Mujib ulasan ringkas atas Khatib asy-Syarbani fi ilini al-Manasik. Kitab ini membahas masalah Manasik Haji.
19. Inirqat Shu'ud at-Tashdiq : ulasan atas Sullam at-Taufiq-nya Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim Ba 'Alwi. Kitab ini membahas masalah tauhid, fikih dan akhlak.
20. Kasyifat asy-Syaja : ulasan atas Safinat an-Naja-nya Syaikh Salim bin Sainir al-Hadhraini. Kitab ini membahas masalah tauhid dan fikih.
21. Qaini' al-Tughyan : ulasan atas Manzumat Syu'b al-Iman-nya Imam Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad asy-Syafi'I al-Kausyani al-Malihari. Kitab ini inembahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah iman.
22. Al-Futuhah al-Madaniyah : ulasan atas Syu'b al-Imaniyah.

23. Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain. Membahas hak dan kewajiban suaini istri.
24. Fat-h ghafir al-Khattiyah : ulasan atas Nuzhum al-Juruiniyah al-Musamma bi al-Kaukab al-Jaliyah-nya Imam Abdus Salam bin Mujahid an-Nabrawi. Kitab ini membahas masalah ilmu nahwu (tata bahasa).
25. Qathr al-Ghairs ulasan atas Masa-il Abi Laits-nya Imam Abi Laitsi dan Mufassir bin Muhammad bin al-Hanafi.
26. Al-Fusush al-Yaquthiyah 'ala Rawdhat al-Mahiyah fi al-Abwab at-Tashrifiyah. Kitab ini membahas ilmu sharaf (morfologi). Juga membahas tentang masalah tawasul dengan mempergunakan Asma al-Husna (nama-nama Allah yang Agung), dengan Nabi s.a.w. serta ulama-ulama pilihan lainnya.

Dan karya-karya tulis Imam Nawawi di atas, dapat diketahui bahwa cakupan disiplin ilmunya sangat beragam dan luas sekali, mulai dari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu tasawuf dan ilmu bahasa. Hampir seluruh kitab tersebut kini dipelajari di pondok-pondok pesantren salafi maupun majelis-nmjelis ta'lim, bahkan sering dijadikan sebagai kitab pegangan ulama, misalnya kitab-kitab fikih dan tauhid.

Semua kitab fikih karya Imam Nawawi merujuk kepada mazhab fikih Syafi'i, karena memang beliau bermazhab Syafi'i. Inilah barangkali salah satu faktor kuatnya mazhab Syafi'i di kalangan umat Islam Indonesia. Tepat apa yang dikatakan oleh Muhammad Khudhari Beiq bahwa salah satu faktor kuatnya pengaruh mazhab fikih yang empat (madzahib al-arba'ah) adalah ulama-ulama yang dalam dan luas ilmunya menjadi murid imam mazhab (talamidz an-mujaba) yang kemudian menyebarkan pendapat-pendapat imam mereka..

D. Taklif dan Konsekvesinya

Taklif, sebagaimana yang dikonsepskan di atas, mengandung isyarat akan kepastian adanya pihak yang memberi atau melimpahkan beban kepada pihak yang menerimanya, yaitu mukallaf. Pihak yang memberi beban dimaksud dalam kajian tasyri' al-Islami, diistilahkan dengan al-Hakim atau al-Syari' atau al-Musyarrri'. Telah terjadi ijma' atau tidak ada perselisihan pendapat di kalangan umat muslimin bahwa hukum-hukum syara' itu berasal dari Allah SWT sesudah pengutusan Rasul (Rasul Allah) dan

sampainya (jangkauan) da'wah. Pemunculan hukum-hukum di maksud baik dengan jalan (thariqah) nash Al Quran dan Al-Sunnah maupun melalui perantaraan mujtahid. Yang disebut terakhir ini disebabkan karena peranan mujtahid itu hanyalah melahirkan atau mengeluarkan hukum-hukum syara' dan dalil-dalilnya bukan menjadi sumbernya.⁹

Meskipun amat jelas bahwa al-Syari'ah itu berasal dari Allah tetapi karena al-Syari'ah itu untuk manusia dan manusia dalam kemanusiabiannya itu amat tidak mungkin menerima al-Syari'ah secara langsung dari Allah, maka mediator antara Allah dengan manusia dipersiapkan oleh Allah sendiri yaitu Rasul (Rasul Allah), kaitannya dengan al-Syari'ah dalam proses tersebut, al-Syeikh Muhammad Nawawi menyatakan bahwa, agama (al-Din) dalam identifikasi ketentuan/aturan. adalah al-Syari'ah itu sendiri. Al-Syari'ah yang dimaksud ialah sesuatu apa saja dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW.¹⁰ Dalam pernyataan tersebut ada statemen "melalui lisan Nabi Muhammad" yang berarti bahwa pada akhirnya Syari'ah itu muncul pada muara lisan Nabi Muhammad. Jadi, Syari'ah dan pensyariatannya itu sebetulnya ada di tangan nabi, sebab Nabi sendirilah yang berfungsi sebagai mediator. Dalam fungsi inilah, Nabi (Muhammad) itu juga mengemban tugas Rasul (Utusan Allah) yang berarti, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan al-Syari'ah kepada manusia. Al-Syariah yang disampaikan dan diberlakukan kepada manusia itu harus herhentuk fisik (materi) meskipun berasal dari Yang Maha Bukan Fisik karena, penerimanya ialah manusia (yang fisik).

Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang mengemban al-Syari'ah itu, bisa dikatakan bahwa beliau pun adalah al-Syari'ah karena ada al-Syari'ah yang secara teknis tidak ditampung dalam al-Syari'ah dari Allah, atau sekaligus pula beliau berfungsi menafsirkan al-Syari'ah itu. Keadaan inilah yang memperlihatkan bahwa sesuatu yang dibawa atau didatangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu menjadi dasar keyakinan. Artinya, apapun yang dibawa oleh Nabi, wajib diyakini (diimani) berasal dari Allah

⁹ Ibid. hal. 15. lihat juga Irsyad al-Fuhul. Hal. 6

¹⁰ Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifat al-Saja*, Semarang : Usaha Keluarga t.t., hal. 4., selanjutnya disebut kasyifah al-Saja.

SWT. Karena itu, iman yang dituntut syara' dikatakan oleh al-Syeikh Muhammad Nawawi ialah :¹¹

Memberikan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w: (yang dibenarkan itu ialah) dari segala sesuatua yang (berkaitan) dengan agama yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya.

Yang dimaksud “membenarkan” ialah pernyataan hati yang teguh. haik keteguhannya itu herdasarkan dalil dan inilah yang dikatakan ma'rifah,. maupun berdasarkan taqlid. Sedangkan yang dimaksud “pernyataan hati” ialah, hati itu menyatakan : (aku rela terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w).¹²

Konsekwensi keharusan beriman kepada segala sesuatu yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad itu, memberi isyarat bahwa Nabi Muhammad sendiri sebagai Rasul Allah pun harus diimani. Kerasulan Muhammad dan segala sesuatu yang dibawanya, yakni al-Syari'ah adalah satu kesatuan. Keharusan beriman kepada Muhammad sebagai Rasul Allah itu merupakan makna dan kalimat Syahadat. Kesaksian bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi, pengutusan (kerasulan Nabi Muhammad itu ialah kepada seluruh makhluk Allah. Dan yang dimaksud seluruh makhluk Allah ialah manusia, jin. ya'juj, ma'juj, malaikat, seluruh Nabi, umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai hari qiyamat, diri Nabi Muhammad sendiri, dan segala yang tidak herakal.

Pengutusan (kerasulan) Nabi Muhammad kepada dan untuk segenap makhluk Allah itu secara fungsional, al-Syeikh Nawawi membedakannya menurut pendapat-pendapat ulama¹³ sebagai berikut :

1. Yang disepakati oleh para ulama (ijma), kerasulan Nabi Muhammad itu ada dua fungsi yaitu :
 - a. Fungsi dan muatan taklif (pembehanan) yakni, kerasulan Nabi Muhammad kepada manusia dan jin;
 - b. Fungsi dan muatan tasyrif (pemuliaan) yakni, kerasulan Nabi Muhammad kepada segala sesuatu yang tidak mempunyai akal.

¹¹ Ibid. Hal. 8

¹² Ibid. Hal. 9

¹³ al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, Mirqat Shu'ud al-Tashdid, al-Qahirah : al-Babi al-Halabi. 1343 H. hal. 5. selanjutnya disebut Mirqat Shu'ud.

2. Yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu kerasulan Nabi Muhammad kepada Malaikat; ada yang berpendapat dalam fungsi dan muatan taklif sesuai dengan kodrat malaikat dan ada yang berpendapat dalam fungsi dan muatan tasyrif.

Fungsi kerasulan Nabi Muhammad seperti tersebut di atas yang berkaitan dengan subyek hukum syara adalah subyek yang terkena taklif yakni manusia dan jin; malaikat ada kemungkinan termasuk sebagai suhyek yang terkena taklif. Jadi subyek yang pasti menjadi pengemban taklif ialah manusia dan jin karena kerasulan Nabi Muhammad dalam fungsi ialah manusia dan jin, karena erasulan Nabi Muhammad dalam ftmgsi dan muatan taklif adalah kepada dua subyek tersebut. Penetapan pihak pengemban taklif kepada manusia dan jin merupakan konsekwensi dan keberlakuan al-Syari'ah atas mereka oleh atau melalui lisan Nabi Muhammad Rasul Allah SWT. Pihak pengemban taklit dimaksud, pada gilirannya disebut mukallaf. Karena itu munculnya mukallaf adalah konsekwensi dan kerasulan Nabi Muhammad dalam fungsinya sebagai Rasul Allah.

Kembali tentang taklif, al-Syeikh Muhammad Nawawi berpendapat bahwa taklif Allah itu tidak memberatkan manusia, bahkan sesuai dengan kemampuan manusia. Pendapat ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 286. hususnya dalam pernyataan bagian pertama ayat sebagai berikut :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.”

Tafsiran ayat tersebut dinyatakan :

Allah Ta'ala tidak membebankan kepada kita kecuali sesuatu yang bisa dan sanggup kita pikul. Atas dasar rahmat ketuhanannya, Allah Ta'ala tidak menuntut kepada kita melainkan terhadap sesuatu yang gampang dan mudah.¹⁴

Dalam penafsiran tersebut tergambar bahwa taklif Allah yang terkandung am kitab-Nya, memihak pada manusia dengan mempertimbangkan ampunannya. Kemampuan yang dipertimbangkan itu ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menerima taklif. Konsekwensinya, rekayasa terhadap manusia adalah kadar kemampuan yang baka1 sesuai dengan kadar taklif Allah. Karena itu, perbuatan yang muncul bukanlah ekses (agar) dan kesanggupan manusia, melainkan dari kemudahan usaha manusia. Disinilah terlihat pentingnya manusia sebagai pengemban taklif yang selanjutnya disebut mukallaf, berada dalam posisi sistem kulfah (kebebanan khithab) al-syari'ah.

E. Mukallaf : Konsep dan Subyeknya

Mukallaf, sebagaimana disinggung di atas, ialah pihak yang memikul atau terkena taklif yang disebut juga dengan subyek kulfah : dalam kajian ushul fiqh disebut mahkum 'alay. Mukallaf dengan prinsip penanggung taklif ialah manusia dan jin yang disebut al-Saqalain = dua penerima beban), tanpa ada rincian sifat-sifatnya. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa semua (jenis) manusia dan jin, tanpa mengklasifikasi faktor usia dan kejiwaannya, adalah mukallaf. Akibatnya, semua (jenis) manusia dan jin, berdasarkan prinsip al-Saqalain tersebut, adalah mukallaf. Tetapi kenyataannya tidak, sebab khususnya bagi manusia, tingkat usia, normalitas akal, dan pengetahuan manusia tentang materi syara' adalah faktor yang membatasi prinsip tersebut.

Pembatasan mukallaf dengan factor-factor tersebut misalnya, dapat dicermati dari definisi atau konsep mukallaf

14 Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani. Marah Labid I, Beirut : Daar al-Fikr. 1980. hal. 85. Selanjutnya disebut Marah Labid.

menurut rumusan al-Zuhaili.¹⁵ Rumusannya, mukallaf ialah orang (pihak) yang telah baligh (dewasa) dan berakal yang dengan akal nya itu ia berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan taklif-taklif al-Syari'ah. Dalam definisi ini terkandung tiga unsur dalam mukallaf yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur dimaksud ialah manusia, pencapaian kedewasaan (baligh), dan berakal. Definisi dan kandungan unsur tersebut dalam pembahasannya ternyata sama dengan pandangan al-Syeikh Muhammad Nawawi, dengan pengembangannya dalam perumusan konsep. Pencermatan terhadap tiga unsur itulah yang dapat memperlihatkan konsep mukallaf menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi. Mengenai unsur yang pertama yaitu manusia atau suatu pihak, ialah makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban taklif. Sebagai pengemban taklif, manusia yang diciptakan Allah itu tentu telah siap atau dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengemban taklif. Kelengkapan anggota badan, fisik dan psikis manusia, adalah sesuai dengan isi pesan al-Syari'ah sehingga, semua pesan al-Syari'ah tertampung penanggungannya oleh manusia. Inilah yang menandai bahwa, khususnya manusialah yang tepat diposisikan sebagai mukallaf itu.

Unsur yang kedua yaitu baligh (dewasa), menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai mukallaf. Baligh, adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban taklif sepenuhnya. Al-Syeikh Nawawi mengatakan bahwa taklif itu ditentukan oleh baligh.¹⁶ Ini berarti diperlukan ukuran. Mengenai hal ini, Imam al-Syafi'i sebagai imam yang diikuti oleh al-Syeikh Nawawi, menyatakan bahwa, baligh (dewasa) itu ditandai oleh usia yang genap lima belas tahun (tahun Qamariyah dengan perhitungan jumlah hari/tanggal), atau telah bermimpi senggama, atau terjadi haid bagi perempuan.¹⁷ Tanda-tanda itu dapat dijadikan standar titi mangsa bagi seseorang berkemampuan secara fisik dan psikis untuk mengemban al-Syari'ah secara penuh.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damsyiq : Dar al-Fikr. 1985, Jilid I. hal. 17

¹⁶ Kasyifah al-Saja, *Op.cit.* hal. 16

¹⁷ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'I, *al-Umm I*, Beirut : Dar al-Fikr, 1990 hal.

Unsur yang ketiga yaitu, berakal atau mempunyai akal. Dengan akal, orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, termasuk pesan al-Syariah. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia sangat memungkinkan untuk mendudukannya sebagai mukallaf. Karena itu, dalam suatu pembahasannya, al-Syeikh Muhammad Nawawi menyatakan bahwa, taklif itu bergantung pada akal.¹⁸ Ada atau tidak adanya taklif itu bergantung pada ada atau tidak adanya akal. Jad, akal adalah unsur mutlak bagi mukallaf.

Ketiga unsur yang menandai mukallaf tersebut secara ilustratif digambarkan oleh al-Syeikh Nawawi dengan sebuah pertanyaan, mengapa kanak-kanak wajib dikenakan denda akibat perbuatannya melakukan pengrusakan padahal ulama menyatakan (al-Qalam diangkat/ tidak difungsikan dalam pencatatan dan pertanggungjawaban amal)? Pertanyaan ulama ini berdasarkan pada hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi :¹⁹

Dari ibn Abbas, berkata Ali ibn Abi Thalib RA. Lewat di depanku dan berkata, apakah kamu tidak ingat bahwa Rasulullah s.a.w bersabda. “al-Qalam itu diangkat atas tiga perkara : dari orang gila yang akalnya terpendam dalam kegilaan sampai ia sembuh, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia bermimpi (baligh)”.

Pada hadis tersebut terdapat kalimat al-Qalam yang bisa diartikan dengan pertanggungjawaban atau akibat hukum. Dalam fungsi ini, al-Qalam itu mengandung tiga kategori, yaitu : 1). Pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkenaan dengan pahala. 2). Pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkenaan dengan ancaman atau hukuman. 3). Pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkenaan dengan pengrusakan. Bagi kanak-kanak, yang dicabut hanyalah pertanggungjawaban atau akibat hukum yang berkenaan dengan ancaman; sedangkan yang

¹⁸ Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantania, al-Simar al-Yani'ah, Surabaya : Nur Asia, t.t. hal. 30. selanjutnya disebut al-Simar al-Yani'ah.

¹⁹ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang diterimanya dari Ibn Sarrah dari Ibn Wahab, dari Jarir Ibn Hazim, dari Sulaiman Ibn Mahram, dari Ibn Dabyan, dari Ibn 'Abbas, dari 'Ali RA. (Lihat Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Dawud Juz IV, Beirut : Dar al-Fikr, t.t. hal. 140)

berkenaan dengan pahala dan akibat pengrusakan tidak dicabut. Akarena itu anak-anak yang melakukana pengrusakan dikenai pertanggung jawaban dengan keharusan membayar denda. Bagi orang gila dan orang tidur, al-Qalam yang dicabut adalah yang berkenaan dengan pengrusakan. Meskipun demikian, qishash dan hudud tidak dikenakan kepada orang gila dan orang tidur, dan anak-anak, karena terhadap mereka itu tidak bisa ditetapkan ketentuan hukum.²⁰ Kesimpulannya, manusia yang baligh dan berakallah yang sesungguhnya berkedudukana sebagai mukallaf.

Pada penjelasan berikutnya, dinyatakan oleh al-Syeikh Muhammad nawawi bahwa, yang dimaksud al-Qalam dalam hadits tersebut ialah Qalam al-Taklif bukan Qalam al-Daman. Artinya, Al-Qalam dimaksud hanya berkenaan dengan pembebanan (tuntutan), bukan yang berkenaan dengan penggantian (ganti rugi/denda). Karena itu, denda atau ganti rugi tetap diwajibkan kepada kanak-kanak orang tidur, dan orang gila apabila mereka melakukan pengrusakan. Atasannya karena, tuntutan yang berkenaan dengan penggantian adalah khithab al-Wad'i bukan khithab al-Taklif. Munculnya tuntutan penggantian adalah, karena ada perbuatan pengrusakan; perbuatan pengrusakan itu menjadi sebab adanya tuntutan penggantian. Jadi, ke-tidur-an, ke-kanak-an dan ke-gila-an tidak menggugurkan tuntutan penggantian terhadap pengrusakan.

Prinsip ke-manusia-an sebagai subyek taklif yang selanjutnya disebut mukalaf itu, kaitannya dengan misi kerasulan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia yang secara formal seluruh umat manusia yang secara formal sejak kerasulannya sampai hari kiamat, tidak menjamin ketaatan seluruh umat manusia. Artinya da'wah keharusan memeluk Islam bagi segenap umat manusia itu diterima dengan tidak menjamin seluruhnya taat. Karena itu, umat dalam lingkup kurun kerasulan Nabi Muhammad SAW. menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi ada dua kategori, yaitu: 1). Ummat al-Da'wah dan 2). Ummat al-Ijabah Ummat al-Da'wah ialah seluruh manusia (setiap orang) yang secara potensial diseru oleh Nabi Muhammad (Islam) untuk beriman. Akibat atau hasil dan seruan itu ialah ada yang berkenaan mengikuti seruan itu dan ada yang tidak berkenan. Khusus bagi orang yang berkenan terhadap seruan (da'wah) itu dinamakan ummat mu'min (orang-

²⁰ Kasyifah al-Saja, Op.Cit. hal. 17

orang yang beriman).²¹ Sedangkan ummat (orang-orang) yang tidak berkenan seruan itu dikatakan orang-orang yang tidak beriman, dengan istilah konkritnya disebut Kafir (mengingkari seruan).

Kafir dalam kedudukannya sebagai ummat da'wah, sebagaimana dikonsepsikan di atas adalah suhyek taklif yang disebut mukallaf. Sebagai mukallaf orang kafir juga terkena pembebanan (taklif) hukum-hukum furu'. Alasannya ialah bahwa, orang-orang kafir atau kekafiran itu termasuk mukhathab (sasaran titah) terhadap hukum-hukum al-Syari'ah.²² Tetapi karena kekafiran itu menjadi penghalang kesahan perbuatan ibadah (furu'), maka ibadah (misalnya shalat) tidak boleh dilakukan oleh orang-orang kafir. Pernyataan ini oleh al-Syeikh Muhammad Nawawi didasarkan pada sebuah tentang perjalanan Isra' yang berbunyi :²³

.....Ibn Hazm dan anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda : Allah mewajibkan kepada umatku lima puluh salat. Kemudian aku pulang dan bertemu dengan Nabi Musa AS. Yang menanyakan, apa sajakah yang difardukan atas umatmu: aku menjawabnya, Allah memfardukan lima puluh shalat. Nabi Musa berkata : kembalilah kepada Tuhanmu karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku kembali kepada Tuhan, dan kemudian mendapat pengurangan sebagian. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa dan ia berkata : kembalilah kepada Tuhanmu karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku kembali kepada Tuhan dan mendapat pengurangan sebagian lagi. Nabi Musa masih menyuruh, kembalilah kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Akupun kembali lagi kepada Tuhan (sampai akhirnya tinggal lima

²¹ Mirqat Shu'ud, Op.Cit. hal. 5

²² Ibid. hal. 6

²³ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dengan sanad (dari) Yahya Ibn Bukair, dari al-Laits, dari Yunus dan dari Ibn Syihab ini kemudian ada dua jalan, yaitu : 1). Dari Ibn Hazm, dari bapaknya yang mengatakan bahwa nabi SAW bersabda 2). Dari Anas Ibn Malik dari Abi Dzar yang mengatakan bahwa nabi SAW bersabda Sebagian pengamat hadis mengatakan bahwa, dari jalan Ibn Hazm ada kemungkinan mursal (lihat Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Juz I. Beirut : Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1402 H. hal. 367.

shalat saja). Nabi SAW bersabda : inilah shalat yang lima, dan serta merta nilainya sama dengan lima puluh shalat.

Pada hadis di atas terdapat kata (umatku), yang oleh al-Syeikh Muhammad Nawawi dengan menyetujui pendapat al-Syeikh 'Athiyah (wafat 1190 H), diartikan sebagai ummat al-Da'wah. Pengertiannya, orang kafir juga berkewajiban shalat sebab, mereka itu termasuk pihak yang terkena khithab.²⁴

Kaitan antara mukallaf, kafir, dengan da'wah pemeluk Islam, al-Syeikh Muhammad Nawawi menyatakan bahwa, pada masa fatrah (kekosongan antara kebangkitan Nabi), orang yang belum terjangkau da'wah, kemudian mati, maka dihukumi sebagai orang yang selamat, tidak mendapat azab Allah dan masuk surga. Pemyataan ini didasarkan atas pendapat al-Sayuthi bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad itu masuk surga, karena belum terjangkau da'wah Islam (kenabian Muhammad belum ada pada masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad).²⁵ Sedangkan Allah berfirman (al-Isra: 15):

(...dan Kami tidak akan mengazhab sebelum Kami mengutus seorang rasul)

Berdasarkan uraian dan pembahasan-pembahasan tersebut, dapat dirumuskan bahwa (konsep) mukallaf adalah pihak yang terkena atau pengemban taklif; subyeknya ialah manusia dan jin (al-Saqalaini). Khusus mengenai manusia (mukallaf) sebagai pihak pengemban taklif, adalah mereka yang sudah dewasa (baligh), berakal sehat ('aqil), dan ummat Nabi Muhammad yaitu, orang-orang yang hidup setelah kerasulan Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Untuk kriteria yang terakhir ini, berarti juga termasuk orang kafir sebab mereka telah terjangkau da'wah. Karena itu berarti, konsep kafir menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi ialah mereka yang ingkar atau menolak terhadap da'wah Islam, setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebab mereka telah berada dalam wilayah da'wah Islam. Orang yang menerima (ijabat) terhadap

24 Ibid., lihat pula Bahjah al-Wasa'il, Op.Cit.. hal. 18.

25 Marah Labib I., Op.Cit., hal. 5.

da'wah Islam disebut Mu'min, dan orang yang tidak berkenan (al ijabat) terhadap da'wah Islam disebut Kafir. Jadi, mukallaf itu ialah orang-orang mu'min dan orang-orang kafir. Kepada mereka inilah hukum-hukum syara' itu ditaklifkan; dan berkenaan dengan perbuatan-perbuatan mereka ialah obyek (mawdu') bahasan ilmu fiqh itu ditentukan.

Mengenai kriteria kewilayahan da'wah Islam menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi itu, berpengaruh pula pada tahapan pengamalan hukum syara' bagi orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Bagi mereka itu ada dispensasi tertentu dengan tidak mengurangi nilai pengamalannya dan kewajiban untuk belajarnya. Beberapa contoh dapat dikemukakan misalnya, tentang pengalihan niat dalam shalat yang semestinya shalat itu batal. Orang yang baru masuk Islam yang sedang shalat fardhu, di tengah-tengah pelaksanaan shalatnya itu, ia mengalihkan niatnya menjadi shalat sunnah, maka semestinya shalatnya itu batal, sebab dianggap ada 'uzur. Salah satu 'uzur yang secara hukum dapat diterima ialah, yang bersangkutan masih baru masuk Islam, karena tidak mengetahui ketentuan hukum syara' mengenai shalat itu.²⁶ Demikian pula tidak batal shalatnya, apabila seseorang menelan sisa makanan yang terselip pada gigi, karena ia tidak tahu sehubungan masih baru memeluk Islam.²⁷

Contoh lain juga misalnya. tidak dikenakan hukuman had bagi orang yang meminum khamer, apabila orang itu tidak mengetahui keharaman khamer karena yang bersangkutan baru masuk Islam.²⁸ Meskipun keharaman khamer itu telah jelas, tetapi bagi orang yang baru masuk Islam dan tidak tahu akan keharaman khamer itu, maka baginya tidak dikenakan hukuman had. Ini tidak berarti bahwa khamer itu halal baginya yang hanya dengan alasan ketidak tahuan keharamannya. Demikian pula tidak berarti, keharaman khamer itu bertahap bagi orang karena tahapan waktu memeluk Islamnya. Tahapan-

26 Lihat al-Simar al-Yani'ah. Op Cit, hal, 40.

27 Mirqat Shu'ud, Op.Cit., hal. 28.

28 Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani. Nihayah al-Zein fi Irsyad al-Mubtadi'in. Bandung: al-Ma'rif. t. hal.453 Selanjutnya disebut Nihayah al-Zein.

tahapan hukum khamer yang dinyatakan dalam Al Quran, telah menunjukkan finalnya, yaitu haram.

Orang yang baru masuk Islam dengan keterbatasan pengetahuannya tentang agama Islam, wajib belajar Islam terus menerus. Dalam proses belajar pengetahuan Islam sampai mencapai keyakinan yang benar, adalah dalam masa ta'lif, dan orangnya disebut mu'allaf.²⁹ Di samping yang bersangkutan wajib (terkena kewajiban) belajar, bagi umat Islam juga berkewajiban membimbing mu'allaf itu. Pada gilirannya telah menjadi kuat Islamnya sehingga tidak lagi dikatakan mu'allaf, ia wajib membimbing mu'allaf-mu'allaf baru, demikian seterusnya.

Mengenai kafir, al-Syeikh Muhammad Nawawi membaginya pada dua yaitu 1) kafir asli, dan 2) kafir tidak asli.³⁰ Kafir asli ialah orang-orang yang dari semula mengingkari atau menolak untuk menerima yaitu sejak lahir (kecil) memang sudah kafir. Kekafiran dimaksud ialah yang tidak terselang dengan keislaman; dalam rentang masanya terus menerus belum pernah masuk Islam. Sedangkan kafir bukan asli ialah kafir sebelumnya terselang dengan pernah menjadi Islam. Kafir dalam kategori yang kedua ini sama dengan (sebutan) murtad (keluar dari Islam). Kategori ini berpengaruh pada penetapan hukum yang berkenaan dengannya, misalnya dalam hal perkawinan.

Suami isteri yang sama muslim, kemudian salah seorang dari padanya murtad (menjadi kafir bukan asli), maka perkawinannya menjadi fasekh. Demikian pula suami isteri yang kafir (kafir asli), kemudian salah seorang diantarannya masuk Islam, maka perkawinan (dulu dalam kafir) itu juga fasekh. Demikian pula suami isteri yang kafir (kafir asli), kemudian salah seorang diantaranya masuk Islam, maka perkawinan (dulu dalam kafir) itu juga fasekh. Tetapi jika keduanya (pasangan

29 Kaitan dengan distribusi zakat, al-Syeikh Muhammad Nawawi membagi mu'allaf itu pada empat kategori, yaitu : 1) Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah keimanannya, 2). Orang yang baru masuk Islam dan telah kuat imannya, sedangkan ia termasuk orang kenamaan di mata kaumnya yang apabila diberi zakat, orang lain akan masuk Islam karenanya, 3). Orang yang baru masuk Islam dan telah aman dari kemungkinan ancaman orang kafir, 4). Orang yang baru masuk Islam dan telah aman dari kemungkinan ancaman orang-orang yang tidak membayar zakat (Kasyifah al-Saja, Op.Cit. hal. 6)

30 Bahjah al-Was'il, Op.Cit. hal 25

kafir) itu masuk Islam, maka perkawinannya (dalam kafir dulu) itu secara hukum dinyatakan sah.³¹

Mengenai pengetahuan manusia tentang hukum-hukum syari'ah (Islam) sebagai kriteria mukallaf berkenaan dengan wilayah da'wah Islam dan kondisi fisik manusia yang memungkinkan memperoleh pengetahuan tersebut. Al-Syeikh Muhammad Nawawi memperjelas mengenai hal ini. Dalam pelasannya, Nawawi menyatakan bahwa pencapaian (informasi) da'wah Islam dan kesehatan inderawi, adalah penting dalam menentukan mukallaf. Orang yang tinggal di puncak gunung misalnya, yang tidak tersentuh (informasi) da'wah sama sekali, tidak dianggap orang mukallaf. Demikian pula orang yang bula dan tuli (buta-tuli) dan semula (sejak lahir), tidak dianggap mukallaf meskipun misalnya, mampu berbicara. sebab buta-tuli sama skali menjadi penghalang terhadap perolehan pengetahuan syari'ah (Islam). Karena itu secara konkrit, al-Syeikh Muhammad Nawawi merumuskan konsep mukallaf, yaitu orang yang sudah desawa (baligh), berakal (aqil), sehat indera netra dan rungu (salim al-hawas/ a'ma 'asham), dan telah kesampaian da'wah (balaghathu al-da'wah).³²

Orang yang belum kesampaian da'wah, yaitu orang yang sama sekali belum menerima informasi tentang (da'wah) Islam, dipandang orang yang belum mukallaf (belum terbebani taklif). Hukum orang seperti ini sama dengan orang yang hidup dalam periode fatrah sebagaimana diuraikan di atas. Alasan karena, informasi da'wah (Islam) adalah proses perolehan tentang syari'at Islam. Atas dasar ini, orang yang tidak (memeluk) Islam karena ketidaktahuannya akan (informasi) Islam, tidak dianggap ingkar terhadap Islam berarti bukan kafir. Orang seperti ini, meskipun tidak dihukumi sebagai orang Islam (mu'min), jika mati, dipandang sebagai orang yang selamat dan tidak mendapat adzab dari Allah.

Orang yang alat indera pendengaran (rungu) dan penglihatannya (netra) sekaligus keduanya tidak berfungsi, dipandang sebagai orang yang tidak mukallaf. Alasannya karena, orang seperti itu sama sekali tidak akan memperoleh pengetahuan tentang (syariah) Islam. Syari'ah Islam itu dapat

31 Mirqat Shu'ud, Op.Cit. hal. 14.

32 Niahayah al-Zein. Op.Cit. hal. 9

diketahui dan dipahami lewat pendengaran sebab, informasi tentang Islam dapat diserap lewat pendengaran dan karena mampu mendengarnya. Demikian pula penglihatan, adalah alat yang penting untuk menerima pengetahuan Syari'ah Islam. Informasi tentang Syari'ah Islam dapat diterima (diserap) dan dipahami lewat penglihatan karena, penglihatan dapat menangkap dan menentukan diterimanya simbol-simbol syari'ah yang berupa tulisan-tulisan, isyarat-isyarat, dan perbuatan-perbuatan.

F. Hukum Taklifi dan Aplikasinya

Dalam kajian ushul fiqh, terdapat pembagian hukum ke dalam hukum Taklifi dan hukum Wad'iy. Kemunculan pembagian ini disebabkan karena khithab al-Syara' (pembicaraan/titah Al Qur'an dan Al Hadis) yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf itu ada yang bermakna tuntutan atau kehebasan memilih (al-Thalab dan al-Takhyir), ada pula yang bermakna penunjukan sesuatu itu menjadi syarat terlaksananya perbuatan, atau menjadi penghalang terhadap suatu perbuatan mukallaf. Makna-makna yang bermuatan tuntutan disebut khithab taklifi, dan makna-makna yang bermuatan sebab, syarat, dan penghalang disebut khithab wad'iy. Khithab taklifi melahirkan hukum-hukum taklifi, dan khithab wad'iy melahirkan hukum-hukum wad'iy.³³ Hukum-hukum taklifi dalam istilah tersebut, al-Syeikh Muhammad Nawawi juga menyebutkannya dengan hukum-hukum syar'i dalam arti khusus.

Suatu hukum itu dikatakan hukum taklifi karena, isinya mengandung muatan pembebanan terhadap manusia, baik beban untuk dikerjakan dan untuk ditinggalkan, maupun beban untuk dipilih antara dikerjakan dan ditinggalkan. Sedangkan suatu hukum itu dikatakan hukum wad'i karena, isinya mengandung muatan yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, atau mani' terhadap sesuatu yang lain. Hukum yang isinya langsung pembebanan ialah taklifi, dan hukum yang isinya sesuatu yang berada di "belakang" hukum taklifi ialah hukum wad'i. Misalnv, keharusan mengerjakan shalat adalah beban untuk dikerjakan. Tetapi dilaksanakannya beban shalat itu, dinyatakan sudah di

33 Muhammad Zakaria al-Bardisi, *Ushul al-Fiqh, al-Qahirah* : Dar al-Tsiqafah, ahl. 52. lihat juga Bahjah al-Wasa'il. Op. Cit. hal. 11

laksanakan, apabila yang bersangkutan sudah berwudu. Hukum keharusan mengerjakan shalat adalah hukum taklifi, sedang hukum (keharusan) berwudlu sebelum shalat adalah hukum wad'i sebab, wudu itu menjadi syarat terpenuhinya tuntutan pekerjaan shalat.

Mengenai hukum taklifi ini, al-Syeikh Muhammad Nawawi menyebutnya ada lima, yaitu : 1) al-Wajib 2) al-Sunnah 3) al-Mubah. 4) al-Makruh dan 5) al-Haram.³⁴

G. Kesimpulan

Fiqh, yang salah satu bidang bahasanya berkenaan dengan subyek hukum, menetapkan bahwa pihak yang menunduki (subyek) hukum-hukum syari'ah ialah mukallaf. Istilah mukallaf ini mengandung arti, pihak yang menunduki hukum-hukum syari'ah itu terkena suatu beban atau pebebanan hukum. Hukumnya sendiri bersifat "memaksa", karena itu dikatakan membebani. Pembebanan yang dikehendaki oleh hukum itu disebut taklif. Makna dan pembebanan (taklif) terhadap mukallaf mengandung arti pihak mukallaf terkesan ada pemberatan (masyaqah atau tsaqal) dalam menerima atau menjalankan hukum-hukum syari'ah itu. Inilah yang mengkonsekwensikan adanya pahala dan ancaman bagi mukallaf.

Mukallaf dengan fungsi tersebut menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi ialah manusia dan jin, keduanya disebut al-Tsaqalaini (dua subyek yang mendapat pemberatan/ taklif). Penempatan jin sebagai mukallaf bersama-sama manusia menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi karena, memang jelas disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an. Berdasarkan teori iqtiran (kebarengan) penyebutan jin bersama-sama manusia dengan menggunakan kata sambung huruf wawu, maka kedudukan jin itu sama dengan manusia sebagai mukallaf.

BIBLIOGRAFI

- Amin dan M. Nashruddin Anshory Ch."Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantany", dalam Pesantren. No. 1/Vol. VI/1989.
- Karel A. Steenbrink. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.

- Syeck Nawawi Banten. *Marah Labid Tafsir al-Munir*. Terjemahan Chatibul Umam dan Nur Muhammad Ahmad dengan judul: *Tafsir Munir*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1989.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan. 1992.
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES. 1982.
- Syekh Nawawi al Bantany. *Nihayatuzzain Syarah Quratul ‘ain Bimuhimmatiddin*. Bungkul Indah. Surabaya.
- Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani. *Kasyifat al-Saja*. Semarang : Usaha Keluarga. t.t. selanjutnya disebut *Kasyifah al-Saja*.
- Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani. *Mirqat Shu’ud al-Tashdiq*. Al-Qahirah : al-Babi al-Halabi. 1343 H. Selanjutnya disebut *Mirqat Shu’ud*.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damsyiq : Dar al-Fikr. 1985. Jilid I.
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi’I, *al-Umm I*, Beirut : Dar al-Fikr. 1990.
- Muhammad Zakaria al-Bardisi. *Ushul al-Fiqh*. Al-Qahirah : Dar al-Tsiqafah. Lihat juga *Bahjah al-Wasa’il*

